



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Kalimantan No 51 Telp. (0282) 542797, 540579 Fax. 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1/0021/05/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selaku penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak KUNTUM MEKAR Desa Mekarsari Kecamatan Cipari telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melaksanakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendidikan Bebas KKN;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara TK : PKK
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan
Taman Kanak-Kanak
Nama Pendidikan TK : Taman Kanak-Kanak Kuntum Mekar
Alamat TK : Desa Mekarsari Kecamatan Cipari
Tanggal berdiri : 10 Juni 2007

KEDUA

: Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Keputusan Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 06-01-2010

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP


MURNIYAH, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19621020 198508 2 001

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Cilacap;
6. Camat Cipari;
7. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Cipari;
8. Kepala TK Kuntum Mekar Desa Mekarsari Kecamatan Cipari;
9. Ketua Pengurus TK Kuntum Mekar Desa Cipari
10. Pertinggal.